



Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa I Husen Abdullah Als Hucen Bin Alik bersama-sama dengan Terdakwa II Putra Ramadhan Als Putra Bin Sugito, Aldi dan Dedi (masing-masing masuk dalam DPO) pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 2016 sekira jam 19.05 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2016 atau setidaknya dalam tahun 2016, bertempat di Ramayana Swalayan Jalan Lintas Timur Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2016 sekira jam 14.00 WIB, berawal dari Terdakwa I Husen Abdullah Als Hucen Bin Alik bersama-sama dengan Terdakwa II Putra Ramadhan Als Putra Bin Sugito, Aldi dan Dedi (masing-masing masuk dalam DPO) berangkat dari Pekanbaru menuju Ramayana Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Nissan Grand Livina warna hitam dengan Nopol BK 1853 UK yang dikendarai oleh Terdakwa II, sesampainya di Ramayana Pangkalan Kerinci Terdakwa I bersama dengan Aldi dan Dedi (masing-masing masuk dalam DPO) turun dari mobil dan langsung masuk ke dalam Ramayana sedangkan Terdakwa II menunggu di dalam mobil, kemudian Terdakwa I bersama Aldi dan Dedi pun memantau situasi di dalam Ramayana, pada saat situasi dirasa aman lalu tanpa seizin pemiliknya yaitu pihak Ramayana Terdakwa I langsung mengambil barang berupa celana merk Emba dengan cara memasukkan ke dalam baju Terdakwa I lalu diselipkan ke dalam sebuah korset yang mana sebelumnya Terdakwa I sudah menggunakan korset tersebut di dalam baju Terdakwa I, kemudian Terdakwa I langsung menuju mobil dan meletakkan celana tersebut di dalam mobil, lalu Terdakwa I kembali masuk ke dalam Ramayana, kemudian dengan cara yang sama Terdakwa kembali mengambil 6 (enam) buah kemeja merk Gabriel, 8 (delapan) buah kaos merk Moda Sport secara berulang-ulang sebanyak 3 (tiga) kali seperti cara yang sebelumnya, sedangkan Aldi mengambil barang berupa celana panjang, kemeja dan kaos berkerah dengan cara yang sama dengan Terdakwa I secara berulang-ulang sebanyak 4 (empat) kali, dan Dedi bertugas sebagai pemantau keadaan di dalam Ramayana, kemudian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2

perbuatan para Terdakwa bersama-sama dengan Aldi dan Dedi diketahui pihak security Ramayana, selanjutnya para Terdakwa diamankan untuk diserahkan ke Polres Pelalawan untuk ditindak lanjut, sedangkan Aldi dan Dedi berhasil melarikan diri;

Akibat dari perbuatan para Terdakwa, pihak Ramayana Swalayan Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan mengalami kerugian yang ditaksir senilai Rp 19.310.800,- (sembilan belas juta tiga ratus sepuluh ribu delapan ratus rupiah) atau setidaknya bernilai lebih dari Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)